



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2018/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Baratan, 04 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bulungan, 11 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada tanggal 29 Mei 2018 di hadapan seorang Penghulu bernama PENGHULU dengan wali WALI NIKAH (adik kandung Pemohon II), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda-cerai dan Pemohon II berstatus janda-cerai dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II;) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2018 di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I () Nomor 6404040405820003, tertanggal 11 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon II () Nomor 6501052707160004, tertanggal 07 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 67/AC/2014/PA.Tse. atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI I umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tanggal 29 April 2018 di Tanjung Selor
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I adalah duda cerai di Pengadilan Agama Tanjung Selor, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Bernardus Boli Lamatapo yang menikah secara Katolik;
2. SAKSI II umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tanggal 29 April 2018 di Tanjung Selor
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I adalah duda cerai di Pengadilan Agama Tanjung Selor, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Bernardus Boli Lamatapo yang menikah secara Katolik;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA.TSe



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I), yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II), yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I), yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawina Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pemohon I dan Pemohon II;
2. Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada tanggal 29 April 2018 yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Selor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I adalah duda cerai di Pengadilan Agama Tanjung Selor, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Bernardus Boli Lamatapo yang menikah secara Katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat rukun pernikahan, karena itu Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami bernama Bernardus Boli Lamatapo yang menikah secara Katolik, maka berdasarkan Pasal 03 ayat 2, Jo Pasal 09, Jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat di sahkan, hal ini sesuai juga dengan ayat al-Qur'an Surat anisa ayat 24 yang berbunyi

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ
مَا وَرَاءَ ذَلِكَ (النساء: ٢٤)

Artinya:

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M. Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muh. Tahir, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)